



P U T U S A N

Nomor: 164/B/2018/PT.TUN-MDN

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, yang bersidang di ruang yang telah ditetapkan untuk itu di Jalan Peratun Komplek Medan Estate-Medan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara;-----

1. **SUKADIR**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Jalan Melati, Km.2 RT. 03/RW.08, Kelurahan Simpang baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru ;-----
2. **ROHANA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Garuda Sakti Gang Buluh Cina 06 RT. 03/RW.06, Kelurahan Simpang baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru ;-----
3. **M. NASIR**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Anggrek RT. 02/RW.16, Kelurahan Simpang baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru ;-----
4. **SUTINA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Garuda Sakti Gang Muslimin RT. 02/RW.14, Kelurahan Simpang baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru ;-----
5. **IRIANTI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Garuda Sakti Gang Buluh Cina 10 RT. 03/RW.06, Kelurahan Simpang baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru ;-----
6. **RIKA ULFAWATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Garuda Sakti Gang Al Fajar RT. 03/RW.14, Kelurahan Simpang baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, yang dalam hal ini diwakili oleh **MAROJAHAN PANJAITAN, S.H., M.H.**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum **TRI**

Halaman **1** dari 9 halaman, Putusan No. 164/B/2018/PT.TUN-MDN



MITRATAMA & REKAN, Berkantor di Casablanca East Residence
Tower BC Lt.7 Suite No.2, Jalan Pahlawan Revolusi No.2, Pondok
Bambu, Jakarta Timur 13430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
013/SKTUN-TMT&R/VI/18, tertanggal 31 Mei 2018, untuk
selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT/ PEMBANDING** ;

M e l a w a n :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU, berkedudukan di Jalan

Pepaya No. 47, Kelurahan Jadirejo Kecamatan Sukajadi, Kota
Pekanbaru, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 536/600-
14.71/III/2018, tanggal 12 Maret 2018, diwakili oleh :-----

1. Lazuardi Lumban Tobing, S.H., M.H., Jabatan Kepala Seksi
Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kota Pekanbaru;-----
2. Misdawati, S.H., Jabatan Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan
pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru ;-----
3. Meilisa Fitriah, S.H., Jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan
Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan
Kota
Pekanbaru;-----
4. Bara Haji, S.H., Jabatan Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak Tanah
pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru ;-----
5. Arief Widiansyah, S.T., Jabatan Kepala Sub Seksi Pengukuran dan
Pemetaan Kadasteral pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru ;-----
Kelimanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil, beralamat pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, Jalan Pepaya
No. 47, Kelurahan Jadirejo Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;-----

Dan :

1. **TUNTUN TAMPUBOLON**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, beralamat di Jalan Suci No. 2 RT. 002 / RW.007, Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur;-----

2. **ERLINA REGINA OCTAVIA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Suci No. 2 RT. 002/ RW.007, Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur;-----

3. **JOHANNA CORRY MOONICA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Suci No. 2 RT. 002/ RW.007, Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur;-----
Kesemuanya adalah Ahli Waris dari **(Alm) Drs, Tobing Siahaan**, yang telah meninggal dunia pada tanggal **8 Oktober 2015**, dalam hal ini telah memberikan Kuasa Kepada :-----

1. **AKIM FHP LUBIS, S.H.**

2. **POLTAK PP SIMANJUNTAK, S.H., K.N.**

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Para Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum "**AKIM LUBIS & REKAN**", beralamat kantor di Villa Nusa Indah 2 Blok Z 5 No. 38 RT. 01/RW. 26 Bojongkulur, Gunung Putri - Bogor 16969, HP. 081314561965, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 164/B/2018/PT.TUN-MDN tanggal 28 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;-----

Halaman **3** dari 9 halaman, Putusan No. 164/B/2018/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penunjukan Panitera Pengganti dan Penunjukan Armen Simamora Nomor: 164/B/2018/PTTUN-MDN tanggal 24 September 2018;-----
- 3 Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 9/G/2018/PTUN-PBR tanggal 31 Mei 2018;-----
4. Penetapan Hari Sidang Nomor: 164/PEN.HS/2018/PTTUN-MDN tanggal 19 September 2018;-
5. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

---- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 9/G/2018/PTUN-PBR tanggal 31 Mei 2018 yang amar selengkapnya sebagai berikut;-----

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:-----

- Menerima eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);-

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 286.500,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah);-----

---- Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Para Tergugat II Intervensi.;-----

Halaman 4 dari 9 halaman, Putusan No. 164/B/2018/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 9/G/2018/PTUN-PBR tanggal 31 Mei 2018 tersebut, Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 4 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Kuasanya **MAROJAHAN PANJAITAN, SH.,MH.** serta oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 9/G/2018/PTUN-PBR tanggal 4 Juni 2018, Permohonan Banding tersebut oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah diberitahukan kepada pihak lawan pada hari dan tanggal itu juga sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 9/G/2018/PTUN-PBR;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat/Pembanding atas permohonan pemeriksaan banding tersebut telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 28 Juni 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 29 Juni 2018, dan oleh Panitera telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dan kepada para pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding pada tanggal 29 Juni 2018, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 9/G/2018/PTUN-PBR;-----

----- Menimbang bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Pembanding maka Tergugat/Terbanding dan para Tergugat II Intervensi/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding masing-masing tertanggal 19 Juli 2018 diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru masing – masing pada tanggal 19 Juli 2018 dan pada tanggal 2 Agustus 2018 serta telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Pembanding, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 9/G/2018/PTUN-PBR, pada tanggal 19 Juli 2018 dan pada tanggal 2 Agustus 2018;-----

Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan No. 164/B/2018/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 9/G/2018/PTUN-PBR, tanggal 29 Juni 2018;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 9/G/2018/PTUN-PBR. diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Para Tergugat II Intervensi;-----

----- Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

“ Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan Putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah “ ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri oleh Penggugat/Pembanding maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut bagi Penggugat/Pembanding dihitung setelah diucapkan putusan tersebut, maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut bagi Para Penggugat/Pembanding dihitung setelah putusan tersebut diucapkan dalam persidangan; -

---- Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding pada tanggal 4 Juni 2018 yang berarti permohonan pemeriksaan banding tersebut diajukan pada hari ke 4 (empat), sehingga dengan demikian permohonan pemeriksaan banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Pembanding, secara yuridis formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yakni Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan No. 164/B/2018/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 9/G/2018/PTUN-PBR tertanggal 31 Mei 2018 dan memperhatikan surat – surat bukti bukti , keterangan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat/Pembanding di persidangan serta memori banding Para Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat dan mempertimbangkan serta bermusyawarah bulat sebagaimana diuraikan di bawah ini;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 9/G/2018/PTUN-PBR tanggal 31 Mei 2018 yang dimohon banding harus dikuatkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Penggugat/Pembanding tetap pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dan yang untuk tingkat banding yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini; -----

MEMPERHATIKAN

1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan No. 164/B/2018/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Semua peraturan perundang – undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 9/G/2018/PTUN-PBR tanggal 31 Mei 2018 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Para Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Selasa tanggal 25 September 2018** oleh kami: **H. HENDRO PUSPITO, SH., MHum.,** selaku Hakim Ketua Majelis, **BUDHI HASRUL, SH** dan **KAMER TOGATOROP, SH.,M.A.P.,** masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan di dampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **ARMEN SIMAMORA, SH.,** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya;-----

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

BUDHI HASRUL, SH.

H. HENDRO PUSPITO, SH., M.Hum.

KAMER TOGATOROP, SH.,M.A.P.

Panitera Pengganti,

Halaman **8** dari 9 halaman, Putusan No. 164/B/2018/PT.TUN-MDN



ARMEN SIMAMORA, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara Rp. 239.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)